



PENGADILAN AGAMA BINJAI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BINJAI
Nomor: 380/KPA.W2-A2/HK2.6/VI/2024

TENTANG
REVISI TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA BINJAI

KETUA PENGADILAN AGAMA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi ;
 - b. bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dilakukan pelayanan terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan untuk kelancaran tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Binjai maka dipandang perlu menyusun Personil Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksud pada Pengadilan Agama Binjai;
 - d. bahwa sehubungan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Binjai nomor: W2-A2/ 264 /KP.01.3/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 tentang Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Binjai sudah tidak efektif lagi dan harus direvisi
 - e. bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai personil dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksud pada Pengadilan Agama Binjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006

Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

4. Undang-undang Nomor:14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
6. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial Nomor:01/WKMA-NY/SK/II/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/II/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BINJAI TENTANG REVISI TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA BINJAI

- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Binjai Nomor: W2-A2/ 264 /KP.01.3/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 tentang Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Binjai;
- KEDUA : Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu;
- KETIGA : Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan;
- KEEMPAT : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam ruang 2 lampiran Surat Keputusan ini sebagai personil Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Binjai dengan jabatan dalam Tim sebagaimana tersebut dalam ruang 5 lampiran Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Binjai
Pada tanggal 3 Juni 2024
Ketua Pengadilan Agama Binjai,

M.H.D. TAUFIK

PENGADILAN AGAMA BINJAI

LAMPIRAN I
 SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BINJAI
 NOMOR : 380/KPA.W2-A2/HK2.6/VI/2024
 TANGGAL : 3 Juni 2024

REVISI SUSUNAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
 PADA PENGADILAN AGAMA BINJAI

NO	NAMA/NIP	GOL. RUANG	JABATAN ORGANIK	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Mhd. Taufik, S.H., M.H. NIP. 197409 200502 1 001	Pembina/ IV/a	Ketua	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk tim pengelola PTSP - Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP - Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan - Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan PTA Medan dan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP - Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP
2.	Syarwani, S.H., M.H. NIP.19751027.199703.2.003	Pembina/ IV/a	Panitera	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk dan mengoperasikan PTSP - Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP - Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik - Mengkoordinasikan dan

3.	Afridawati, S.Ag NIP. 197604012005022001	Penata Tk.I/III/d	Sekretaris	Penanggung Jawab	<p>memberi petunjuk kepada petugas PTSP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada pengarah PTSP - Dalam melaksanakan tugasnya, penanggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan selaku pengarah PTSP;
4.	Yuristia Eka Erwanda, S.H., M.Kn NIP. 19940107.201903.2.012	Penata Muda Tk.I/III/b	Panmud Hukum	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Mengatur jadwal petugas PTSP - Memberikan dokumen, data dan informasi kepada petugasPTSP - Menyusun laporan pengelolaanPTSP - Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP
5.	Ananda Muhammad Imam, S.H NIP.19960414.201903.1.004	Penata Muda Tk.I/III/b	Panmud Gugatan	Pelaksana	
6.	Selamat, S.H. NIP.19671021.199403.1.006	Penata Tk.I/III/d	Panmud Permohonan	Pelaksana	
7.	Ahmad Muflih, S.H.I.,M.H. NIP:19920108.201403.1.002	Penata/ III/c	Kasubbag Umum dan Keuangan	Pelaksana	
8.	Siti Aisyah, S.H.I NIP:19830227.200912.2.005	Penata/ III/c	Kasubbag Kepegawa ian dan Ortala	Pelaksana	
9.	Harfida, S.E. NIP. 19830114.201101.2.010	Penata/ III/c	Kasubbag Perencan aan, TI dan Pelaporan	Pelaksana	
10.	Rajali Hasan, S.H.	-	Tenaga Kontrak	Petugas Informasi/ Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi ; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku ; c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan

					dan menyerahkannya kepada pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing
11.	Debi Kartika Sihotang S.H. NIP: 19920423.202405.2.001	Penata Muda / III/a	CPNS/ Analisis Perkara Peradilan	Petugas Pendaftaran Perkara	a. Pendaftaran perkara gugatan / permohonan tingkat pertama; b. Pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali; c. Pendaftaran permohonan konsinyasi; d. Pendaftaran permohonan eksekusi e. Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
12.	Ananda Muhammad Imam S.H. NIP: 199604142019031004	Penata Muda Tk.I/III/b	Panmud Gugatan	Petugas Pembayaran Biaya Perkara	a. Penaksiran panjar biaya perkara; b. Pemberian Surat Kuasa Untuk Membayar; c. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak; f. Pengembalian sisa panjar perkara;
13.	Faizur Rahman, S.H, M.H.	-	Tenaga Kontrak	Petugas Penyerahan Produk Pengadilan	a. Salinan putusan/penetapan; b. Akta Dokumen - dokumen resmi pengadilan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang undangan.



KETUA PENGADILAN AGAMA BINJAI,

M.D. TAUFIK